

# PROSPEKTUS

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

## Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua

Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinvestasikan secara terus menerus. NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA mempunyai komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada efek berpendapatan tetap, yaitu Surat Utang Negara Republik Indonesia, serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang.

### Penawaran Umum

PT. Nikko Securities Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Biaya pembelian (subscription fee) Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,0 % (satu koma nol per seratus). Biaya penjualan kembali (redemption fee) Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1,0 % (satu koma nol per seratus) untuk waktu kepemilikan kurang dari 3 (tiga) bulan dan tidak ada biaya penjualan kembali untuk waktu kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Minimum pembelian pertama kali adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Minimum penjualan kembali adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bila unit yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari 1.000 (seribu) unit pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh unit penyertaan tersebut.

#### Manajer Investasi

**NIKKO**

PT. Nikko Securities Indonesia  
Wisma Indocement, Lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 – 71  
Jakarta 12910  
Telepon : (62 - 21) 251 0125  
Facsimile : (62 - 21) 251 2112

#### Bank Kustodian



PT. Bank Central Asia, Tbk.  
Wisma BCA II Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23  
Jakarta 12920  
Telepon : (62 - 21) 520 9065  
Facsimile: (62 - 21) 520 9059

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, SERTA BAB VIII TENTANG FAKTOR –FAKTOR RISIKO UTAMA.

**DISCLAIMER** : **NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA** tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan **NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**, setiap calon investor harus terlebih dahulu membaca prospektus ini dan dokumen terkait lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen terkait lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, perpajakan atau hukum. Setiap calon investor harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan Unit Penyertaan **NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA** yang dipegangnya. Sehubungan dengan risiko tersebut, apabila dianggap perlu setiap calon investor dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek keuangan, hukum, perpajakan, dan aspek lainnya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. ISTILAH DAN DEFINISI	4
II. INFORMASI MENGENAI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA	6
III. MANAJER INVESTASI	10
IV. BANK KUSTODIAN	11
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	12
VI. ALOKASI BIAYA	14
VII. PERPAJAKAN	16
VIII. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	17
IX. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA	18
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN	20
XI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	21
XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	23
XIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	25
XIV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA	26
XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
XVI. PENDAPAT SEGI HUKUM	30
XVII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	31

---

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

---

Kecuali diatur lain oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, maka kata-kata atau istilah yang disebutkan dalam Prospektus ini diartikan sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

1. **BANK KUSTODIAN** adalah lembaga yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif yang bertugas menjalankan kegiatan penyimpanan, pengadministrasian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
3. **BENTUK HUKUM REKSA DANA** adalah Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif .
4. **EFEK** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penititipan Kolektif.
6. **MANAJER INVESTASI** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **NILAI AKTIVA BERSIH** adalah nilai portofolio investasi kolektif setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengelolaan dana.
8. **PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (SUBSCRIPTION)** adalah transaksi dimana Investor melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.
9. **PEMEGANG UNIT PENYERTAAN** adalah individu atau badan hukum atau institusi yang memiliki penyertaan Reksa Dana.
10. **PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (REDEMPTION)** adalah transaksi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana kepada Manajer Investasi.
11. **PORTOFOLIO EFEK** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi.
12. **PROSPEKTUS** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

**13. REKSA DANA** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

**14. REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dibuat dihadapan Notaris Patti Dewi Rosanni Pasaribu, SH dengan Akta No. 04 tanggal 3 Maret 2008.

**15. UNIT PENYERTAAN** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

---

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

---

#### 1. *Dasar Hukum*

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya pada bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA No. 04 pada tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanni Pasaribu,SH. antara PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian. NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA menjadi efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor S-1786/BL/2008.

#### 2. *Penawaran Umum*

PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

#### 3. *Manfaat Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA*

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dapat memberikan manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Investasi secara profesional**  
Pengelolaan portofolio investasi di dalam bentuk instrumen berpendapatan tetap seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia memerlukan kemampuan analisa yang sistematis. Portofolio juga harus dimonitor secara terus menerus agar dapat diambil keputusan cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan manajer investasi yang profesional dalam bidangnya.
- b. **Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**  
Investasi di pasar obligasi dan efek pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi, waktu yang cukup banyak dan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- c. **Diversifikasi Investasi**  
Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utama NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Melalui penempatan pada instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif sehingga tercapai diversifikasi portofolio. Diversifikasi tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dalam NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Terdiversifikasinya portofolio akan memperkecil risiko investasi.

- d. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali**  
Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan dapat langsung menjual Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Dengan demikian, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA memberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada pemegang Unit Penyertaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.
- e. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**  
Dengan akumulasi dana yang terkumpul, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Dengan demikian, kepada Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

#### **4. *Pengelola NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA***

Dalam pengelolaan investasi, PT. Nikko Securities Indonesia mempunyai dua tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola dana, dimana Komite Investasi ini melakukan rapat paling sedikit sekali dalam sebulan.

##### ***Komite Investasi***

Hariato Solichin, Ketua Tim Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Harianto dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962 dan lulus Specialist in Actuarial Science dan Sarjana dalam bidang Economics and Statistics dari University of Toronto, Canada. Di samping itu juga memiliki Professional Designation sebagai Fellow of Life Management Institute (FLMI) dan beliau sudah memperoleh Chartered Financial Consultant (ChFC) pada tahun 2003. Harianto telah memperoleh ijin dari BAPEPAM & LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep. 15/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep.116/PM/IP/PEE/1996 tanggal 4 September 1996.

Tetsuo Takatsugu, Anggota Komite Investasi, dan saat ini sebagai Wakil Presiden Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Mr. Takatsugu dilahirkan di Fukuoka, Jepang pada tahun 1959 serta lulus dari Kyushu University, Jepang dalam bidang hukum pada tahun 1984. Mr. Takatsugu memulai karirnya di Nikko Securities Co., Ltd. Jepang sebagai Foreign Exchange and Treasury Officer pada tahun 1984 dan telah mendapatkan tugas di Inggris dan berbagai bidang di Cabang Nikko Securities Co. Ltd. Jepang. Mr. Takatsugu bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 1996. Pada tahun 2003, Mr. Takatsugu memiliki Professional Designation Chartered Financial Consultant (ChFC). Mr. Takatsugu juga telah memperoleh ijin dari BAPEPAM & LK sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep.60/PM/IP/PEE/1998 pada tanggal 8 Mei 1998 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep.23/PM/IP/WMI/1999 tanggal 6 April 1999.

Widya Bharata, Anggota Komite Investasi, dan juga sebagai Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954 serta lulus dari The College of Holy Names, Oakland, California, USA dalam bidang Business Administration/Economics. Widya memulai karirnya sebagai *Junior Accountant* di Atlantic Richfield Indonesia (ARCO), Inc. pada tahun 1979 sampai dengan 1982. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985 bekerja pada Dual Offshore Drilling Company sebagai Senior Akuntan, kemudian bekerja sampai Chief Accountant pada beberapa perusahaan. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada bulan Mei 1993, Widya sebelumnya bekerja sebagai *Senior Investment Analyst* pada PT. Interpacific Securities. Widya telah memperoleh izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep.104/PM/IP/PEE/1994.

### ***Tim Pengelola Investasi***

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahannya yang telah diberikan oleh Komite Investasi. Adapun Anggota Tim Pengelola Investasi sebagai berikut:

Adler Haymans Manurung, Ketua Tim Pengelola Investasi dan jabatan sebagai Direktur Pengelola Investasi, PT. Nikko Securities Indonesia. Adler dilahirkan di Narumonda, Sumatera Utara pada tahun 1961. Pada tahun 2002, Adler meraih gelar Doktor dalam Bidang Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Adler bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada bulan November 1996 dan sebelumnya bekerja pada PT. BII Lend Lease Investment Services sebagai Associate Direktur Riset sejak Maret 1995 sampai dengan Oktober 1996 dan sebagai *Research Analyst* pada Lend Lease Corporate Services, Australia, sejak Juli 1994. Adler juga telah memiliki Professional Designation sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) pada tahun 2003. Adler memulai karir dalam pasar modal pada tahun 1990 dan bekerja sebagai Research Analyst. Disamping itu, Adler adalah dosen paruh waktu di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Adler telah memperoleh ijin dari BAPEPAM & LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep. 02/PM/IP/WMI/1996 tanggal 8 Maret 1996 dan Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep. 151/PM/IP/PEE/1997 tanggal 18 Juli 1997.

Ahmad Syarif Munawi, anggota tim pengelola investasi dengan jabatan Manajer Senior. Syarif dilahirkan di Garut pada tahun 1974. Syarif lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1997 dan dari Program Studi Ilmu Manajemen Keuangan Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Syarif pertama kali bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 2001 dengan jabatan Analis Investasi. Pada tahun 2004, Syarif melanjutkan studi pada program MScBA di University of Groningen, Belanda, dan meraih gelar Master of Science untuk studi keuangan dengan spesialisasi Investasi, dan kembali bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 2005. Syarif telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep. 2/PM/IP/WMI/2002 tanggal 21 Januari 2002.

Kurniawan Sulaiman, Anggota Tim pengelola investasi dengan jabatan Manajer, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1972. Lulus dari STIE Perbanas Jakarta program jurusan Akuntansi dan bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun

1997. Kurniawan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep 82/BL/WMI/2007 tanggal 5 Juli 2007

Tenorio Triananda, Anggota Tim pengelola dengan jabatan Manajer. Tenorio dilahirkan di Bandung pada tahun 1978. Telah lulus dari Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000. Tenorio bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004.

Eko Nugroho, anggota tim pengelola investasi dengan jabatan Investment Staff. Eko dilahirkan di Jakarta pada tahun 1975. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1999, Eko menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 2003. Eko bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 2004 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-99/PM/WMI/2005.

---

## BAB III MANAJER INVESTASI

---

### 1. *Riwayat Singkat Perusahaan*

PT. Nikko Securities Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan akta No. 26, tanggal 13 Agustus 1990 jo. Akta No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, keduanya dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya No. C2-5485HT.01.01.Th 90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4196 Berita Negara R.I. No. 83 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT. Nikko Securities Indonesia terakhir diubah dengan akta No. 8 tanggal 2 Desember 2003, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 17 Februari 2004 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bawah No. C-03818 HT.01.04.TH.2004.

### 2. *Pengalaman Manajer Investasi*

Manajer Investasi saat ini mengelola 8 Reksa Dana Pendapatan Tetap, 1 Reksa Dana Saham, 1 Reksa Dana Campuran dan 1 Reksa Dana Pasar uang, yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Perdana
1	Nikko Saham Nusantara	Saham	27 Juni 1997
2	Bangun Indonesia	Campuran	9 September 1999
3	Nikko TRON	Pendapatan Tetap	17 April 2002
4	Nikko Indah Nusantara	Pendapatan Tetap	17 April 2002
5	Nikko Gebyar Indonesia	Pendapatan Tetap	3 Februari 2003
6	Nikko Bunga Nusantara	Pendapatan Tetap	26 Februari 2003
7	Nikko Bond Nusantara	Pendapatan Tetap	26 Februari 2003
8	Nikko Swarnadwipa	Pendapatan Tetap	23 Juni 2003
9	Nikko Cemerlang Nusantara	Pendapatan Tetap	9 Juni 2004
10	Nikko Kalbar Fund	Pendapatan Tetap	28 Februari 2005
11	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	28 Februari 2005
12	Nikko Indah Nusantara	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008
13	Nikko TRON	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008

### 3. *Pihak Terafiliasi*

Sampai saat ini PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

---

## BAB IV BANK KUSTODIAN

---

### **1. *Keterangan Singkat Bank Kustodian***

Bank Kustodian ini bernama “P.T. Bank Central Asia, Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 9 Januari 2007 dimuat dalam Berita Negara RI No 15 Tanggal 20 Februari 2007 Tambahan Nomor 185.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang penunjukkan kantor pusat P.T. Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, sehingga PT Bank Central Asia, Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia, Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dibidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal.

### **2. *Pengalaman Bank Kustodian***

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan hutang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

### **3. *Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian***

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Nikko Securities Indonesia, selaku Manajer Investasi Reksadana.

---

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

---

Tujuan dan kebijakan investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah sebagai berikut:

### ***Tujuan Investasi***

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinvestasikan secara terus menerus.

### ***Kebijakan Investasi***

Sesuai dengan tujuan investasinya, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA melakukan investasi pada efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan efek pasar uang dengan komposisi :

- a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada efek berupa Surat Utang Negara Pemerintah Indonesia.
- b. Minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang.

Untuk menghasilkan hasil yang optimal, pemilihan Surat Utang Negara dan instrumen pasar uang menggunakan pendekatan pengelolaan portofolio baik dari sisi makro maupun mikro, sehingga pengambilan keputusan konsisten dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat.

### ***Pembatasan Investasi***

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, dalam mengelola NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, Manajer Investasi dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15 % (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia.
3. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada setiap saat.
4. Membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. Membeli Efek yang diterbitkan suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan efek yang

diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

6. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
7. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA;
8. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Perintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
10. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
11. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
12. Terlibat dalam perdagangan Efek yang belum dimiliki (short sale);
13. Terlibat dalam pembelian efek secara margin;
14. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada saat pembelian;
16. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
17. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
18. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
  - a. dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
  - b. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi dan atau
  - c. dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
19. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

#### ***Kebijakan Pembagian Hasil Investasi***

Keuntungan yang diperoleh NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

---

## BAB VI ALOKASI BIAYA

---

Dalam kegiatan pengelolaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, maupun pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut:

**1. Biaya yang menjadi beban NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA:**

Ø Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar :

Dana Dikelola (Rp milyar)	Management Fee (%)/tahun
0 - 200	0,5%
>200 - 500	0,4%
> 500	0,3%

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.

Ø Imbalan jasa Agen Penjual sebesar :

Dana Dikelola (Rp milyar)	Jasa Agen Penjual (%)/tahun
0 - 200	0,5%
>200 - 500	0,6%
> 500	0,7%

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.

Ø Imbalan Jasa Kustodian sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.

Ø Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek.

Ø Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya.

Ø Biaya – biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA menjadi efektif.

**2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:**

Ø Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana ini.

Ø Biaya Administrasi.

Ø Biaya Pemasaran.

Ø Biaya pencetakan.

Ø Biaya distribusi Prospektus pertama kali.

Ø Biaya pembubaran Reksa Dana

**3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA:**

- Biaya pembelian (*subscription fee*) untuk memiliki Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,0 % (satu koma nol per seratus).
- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan sebagai berikut:

Waktu Penjualan Kembali Unit Penyertaan (untuk setiap investasi)	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (dari nilai penjualan kembali)
Hingga 3 (tiga) bulan	Maksimum 1,0 % (satu koma nol per seratus)
Lebih dari 3 (tiga) bulan	Nihil

- Biaya transfer penjualan kembali (jika ada)
  - Pajak yang berkenaan dengan pemodal (jika ada)
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Reksa Dana menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Dividen Saham b. Bunga Obligasi  c. Bunga Deposito d. Capital Gain Saham di Bursa  e. Commercial Paper dan Surat berharga lainnya	PPh tarif Umum Bukan Objek PPh*  PPh Final (20%) PPh Final (0.1%)  PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh Pasal 4 (3) huruf j - UU PPh jo. PP No.6 tahun 2002  PP 131 tahun 2000 PP 41 tahun 1994 jo. PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK diperoleh.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

---

## BAB VIII

### FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

---

Semua investasi yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan pasti menghadapi risiko. Adapun risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi yaitu:

1. ***Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.***  
Perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi, baik fiskal/pajak maupun moneter, serta politik yang signifikan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang menerbitkan surat hutang maupun yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.
2. ***Risiko Berkurangnya nilai Unit Penyertaan***  
Fluktuasi nilai harga pasar dari obligasi ataupun saham yang bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan/penurunan pada Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
3. ***Risiko Likuiditas***  
Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Reksa Dana tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali tersebut. Dalam kondisi luar biasa (keadaan kahar) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi kolektif dan Peraturan Bapepam & LK.
4. ***Risiko Tingkat Suku Bunga***  
Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya harga pasar obligasi. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
5. ***Risiko Pertanggungjawaban Atas Harta/Kekayaan Reksa Dana***  
Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Harta/Kekayaan Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Tetapi, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya wanprestasi oleh pihak yang terkait dengan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA seperti bank kustodian, pialang, agen pembayar, atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan, akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

---

## BAB IX

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

---

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham

- dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

---

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

---

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari kontrak investasi kolektif dan peraturan yang berlaku. Adapun hak-hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. ***Hak Memperoleh Bukti Kepemilikan***
2. ***Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik***
3. ***Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA***
4. ***Hak Menjual Kembali Unit Penyertaan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan***
5. ***Hak Memperoleh Pembagian Keuntungan (jika ada)***
6. ***Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam & LK No. X.D.1. Tentang Laporan Reksa Dana***
7. ***Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA Dibubarkan***

---

## BAB XI

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

---

**1. *Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan***

Sebelum melakukan permohonan pembelian Unit Penyertaan, pemodal wajib membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal reksa dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No IV.D.2 dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dilampiri dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi warga negara asing dan Anggaran Dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) harus diserahkan ke Manajer Investasi atau Agen Penjual dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyediaan Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

**2. *Batas Minimum Pembelian***

Minimum investasi untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

**3. *Harga Pembelian Unit Penyertaan***

Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada hari bursa yang bersangkutan. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa tersebut. Jika formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan fotocopy jati diri oleh Manajer Investasi dan atau uang pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada hari bursa berikutnya.

**4. Surat atau Bukti Konfirmasi**

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

**5. Syarat-syarat Pembayaran**

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang Rupiah. Ditujukan ke rekening NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada Bank Kustodian:

Bank : BANK CENTRAL ASIA  
Atas Nama : REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA  
Nomor Rekening : 458 - 3010931

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer elektronik sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

**6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga atas nama pemesan Unit Penyertaan dengan diambil sendiri. Selanjutnya, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan pembayaran atas Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

---

## BAB XII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

---

- 1. *Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan***  
Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli setiap Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Penjualan kembali dilakukan pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi.  
Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.  
Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak dilayani.
- 2. *Pembayaran Penjualan Kembali***  
Pengembalian dana atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer elektronik ke rekening pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer elektronik merupakan tanggung jawab dari pemegang Unit Penyertaan.  
Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa setelah formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.
- 3. *Batas Minimum Penjualan Kembali***  
Minimum penjualan kembali untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sebesar 1.000.000 (satu juta Rupiah). Bila unit yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh unit penyertaan tersebut.
- 4. *Pemrosesan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan***  
Untuk setiap formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa tersebut. Jika formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa berikutnya.
- 5. *Surat atau Bukti Konfirmasi***  
Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya

perintah dimaksud dengan ketentuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

6. ***Batasan Penjualan Kembali***

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA jika jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dalam satu hari sampai dengan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang diterbitkan pada hari itu. Apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

---

**BAB XIII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**  
**DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**MANAJER INVESTASI**


**PT. Nikko Securities Indonesia**  
**Wisma Indosemen, Lantai 3**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav . 70 - 71.**  
**Jakarta 12910**  
**Telepon: (62 - 21) 251 0125**  
**Faksimili: (62 - 21) 251 2112**  
**Up. Divisi Marketing**

---


**BAB XIV**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**

---

**Skema Pembelian Reksa Dana**



**Skema Penjualan Kembali Reksa Dana**



---

## BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

---

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
2. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit

Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - 2) alasan pembubaran; dan
  - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

---

**BAB XVI**  
**PENDAPAT SEGI HUKUM**

---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

---

**BAB XVII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN